



PUTUSAN

Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Januari 1991 (umur 33), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Rukmana, S.Sy., M.H., Advokat, beralamat Pal III gang Sukagalih Rt 001 RW 002 Desa Cijerah Kecamatan Bandung Kulon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 November 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 November 1998 (umur 26), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2020 atau bertepatan 7 Dzulqodah 1441 H, dan di catat oleh pegawai pencatat pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan X Bandung Barat tercatat berdasarkan kutipan akta nikah nomor; XXXX, tanggal 02- juni 2020.
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah dimana pemohon dan termohon semula hidup rukun dan harmonis sebagai layak nya suami istri yang baik tinggal di - Bandung Kulon
3. Bahwa semenjak perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikarunia Satu(1) orang anak bernama 1. NAMA ANAK Bin PEMOHON (Laki- laki) Lahir 26- 12- 2021 Dengan di berikan keturunan Rumah tangga terasa bahagia dan sempurna,
4. Bahwa, pada sekitar **01 Pebruari 2022** kehidupan rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan; penyebabnya adalah :
 - Termohon telah menyakiti perasaan Pemohon karena sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni selalu mengumbar kekurangan ekonomi dalam rumah tangga
 - Termohon telah mempunyai idaman laki- laki lain (LiL)
 - Termohon sudah tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon;
5. Bahwa semenjak tanggal 02 April 2022 pemohon dan termohon berpisah rumah, dan tidak berhubungan layaknya suami istri
6. Bahwa, permasalahan tersebut sampai pada puncaknya terjadi pada tanggal **01 Mei 2022**, Pemohon telah menjatuhkan talak 1(satu) dihadapan kedua orang tua Pemohon dan Termohon
7. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon “telah pisah rumah Pemohon Tinggal di Gg Sukarame rt 004 Rw.002 Cijerah Bandung Kulon (Rumah orang tua) termohon tinggal di Gg Sukarame Rt.003 Rw.002 (kontrakan saudaranya/ibu euis sartika) Cijerah kec.Bandung Kulon, Pisah Ranjang selama kurang lebih 2 Tahun 6 Bulan
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangga serta mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan berbicara dengan Termohon secara baik-baik bahkan telah minta bantuan pihak keluarga tapi tidak berhasil.
9. Bahwa, untuk menghindari kemudharatan dan timbul masalah baru, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, dengan demikian beralasan hukum jika perkawinan antara

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon diputuskan dalam suatu perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa, ikatan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rapuh dan memudar, maka demikian perkawinan tidak mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana petunjuk Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dijalankan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Bandung Kelas I A melalui Majelis Hakim yang ditunjuk guna memeriksa perkara a quo berkenan kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon kepada Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang termohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang ditunjuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung kelas I A. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Bandung kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA X Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Pebruari 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon mempunyai idaman laki- laki lain (LiL) serta Termohon sudah tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon.
- Bahwa semenjak tanggal 02 April 2022 pemohon dan termohon berpisah rumah, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Pebruari 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon mempunyai idaman laki- laki lain (LiL) serta Termohon sudah tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon.
- Bahwa semenjak tanggal 02 April 2022 pemohon dan termohon berpisah rumah, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Pebruari 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon mempunyai idaman laki- laki lain (LiL) serta Termohon sudah tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon.
- Bahwa semenjak tanggal 02 April 2022 pemohon dan termohon berpisah rumah, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madllarat bagi suami sendiri dan madllarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 0,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 30.000,- |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 200.000,-

Dua ratus ribu rupiah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5674/Pdt.G/2024/PA.Badg